



# KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA

## SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR

- Yth. 1. Para Pejabat Tinggi Madya;  
2. Para Pejabat Tinggi Pratama; dan  
3. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional serta seluruh Pegawai PNS dan Non PNS Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi.

### SURAT EDARAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG

### PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU CUTI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI SELAMA HARI LIBUR NASIONAL 2021 DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

#### A. UMUM

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disaease 2019* (COVID-19), maka perlu diatur pembatasan tersebut di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi.

#### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang saat bepergian ke luar daerah selama hari libur nasional tahun 2021 dalam masa pandemi COVID-19.

#### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah selama hari libur nasional tahun 2021 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi.

#### D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
4. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disaease 2019* (COVID-19);

## **E. ISI EDARAN**

### **1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah**

- a. Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama hari libur nasional tahun 2021 dan pada hari kerja lainnya pada minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional.
- b. Tanggal hari libur untuk tahun 2021 sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a, mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri PANRB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021.
- c. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi:
  - 1) Pejabat/Pegawai yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi dalam satu wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*), misalnya wilayah Jabodetabek.
  - 2) Pejabat/Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah yang telah memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II).
  - 3) Pejabat/Pegawai yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

### **2. Pembatasan Cuti**

- a. Pejabat/Pegawai tidak mengajukan cuti pada saat sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional pada minggu yang sama dengan hari libur nasional.
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tidak memberikan izin cuti bagi Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.
- c. Pengecualian bagi pengajuan cuti pada angka 2 huruf a dan huruf b dapat diberikan cuti melahirkan, cuti sakit, dan/atau cuti karena alasan penting.
- d. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19**

Pejabat/Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan menjadi pelopor dan contoh kepada keluarga dan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya dalam menerapkan 5M dan 3T, yakni:

- a. menggunakan masker dengan benar
  - b. mencuci tangan
  - c. menjaga jarak
  - d. menjauhi kerumunan
  - e. membatasi mobilitas dan interaksi
  - f. *testing* atau pemeriksaa dini pada seseorang
  - g. *tracing* atau pelacakan pada kontak terdekat pasien positif COVID-19; dan
  - h. *treatment* atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif COVID-19.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**F. PENUTUP**

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkan kebijakan lebih lanjut. Agar para pimpinan unit kerja menyosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juli 2021

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,



*[Handwritten signature]*

YONG KUSWANDONO

Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi